



PENGADILAN NEGERI

PAYAKUMBUH

Jalan Soekarno Hatta No.

240

Payakumbuh

Catatan putusan

yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan

Negeri dalam

daftar catatan

perkara.

(Pasal 209

KUHAP)

Nomor : 7/Pid.C/2024/PN Pyh

Catatan dari persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD AFDAL Pgl. AFDAL Als. BALAK Bin

MUHAMMAD AMINUL AZHAR

Tempat lahir : Payakumbuh

Umur, tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan

Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hakim : Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Eliza Fitria, S.H.

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Kantor Satpol PP yang beralamatkan di Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi AFIS YUNANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Saksi AFIS YUNANDA dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Saksi AFIS YUNANDA dan memukul Saksi AFIS YUNANDA dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri Saksi AFIS YUNANDA sehingga menyebabkan pipi bagian kiri Saksi AFIS YUNANDA menjadi bengkak dan Saksi AFIS YUNANDA juga merasakan pusing;

Setelah Penyidik atas kuasa Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah ada membawa Saksi-Saksi yang akan diajukan ke persidangan ini, lalu Penyidik menjawab bahwa ada saksi yang akan diajukan ke persidangan sebanyak 11 (sebelas) orang;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi-Saksi tersebut masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-1, lalu Saksi ke-1 menerangkan bahwa ia mengaku bernama:

1. Saksi AFIS YUNANDA, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 6 April 1997, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-1 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-2, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 20 Januari 1994, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saksi ke-2 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-3, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

3. Saksi AGNETHA ANDALIKA, tempat lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Januari 1992, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-3 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-4 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-4, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

4. Saksi DONY PRAYUDA, tempat lahir di Lima Puluh Kota, tanggal 15 Mei 1977, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Tj. Raya Blok E Nomor 14, RT004/RW003, Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-4 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-5 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-5, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

5. Saksi BOBBY ANDHIKA, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 13 Desember 1990, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-5 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-6 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-6, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

6. Saksi DEWI NOVITA, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 14 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 15, RT001/RW003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-6 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-7 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-7, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

7. Saksi ANDI PUTRA, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 9 September 1992, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Tanjung Gadang, RT002/RW004, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-7 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pyh



Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-8 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-8, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

8. Saksi ROBI KALWI, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 3 Maret 1996, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-8 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-9 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-9, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

9. Saksi AIDIL PUTRA, tempat lahir di Tabek Buruk, tanggal 1 Maret 1995, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-9 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-10 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-10, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

10. Saksi ADAM FEBRIANO, tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 21 Februari 2001, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Sartika, RT002/RW003, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Selanjutnya Saksi ke-10 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-11 masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada Saksi ke-11, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

11. Saksi ABDUL HARIZ, tempat lahir di Taram, tanggal 17 Oktober 1999, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jorong Balai Cubadak, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi ke-11 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai dengan Saksi-saksi dan tidak ada lagi yang akan diajukan, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Berhubung oleh karena tidak ada lagi Saksi-Saksi yang akan diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa, maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang mengaku bernama:

MUHAMMAD AFDAL Pgl. AFDAL Als. BALAK

Bin MUHAMMAD AMINUL AZHAR;

Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Juni 2024;

Selain menanyakan tentang apa yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut, Hakim juga menanyakan apakah Terdakwa menyesali perbuatannya, atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan dikemukakan ke persidangan ini dan untuk itu Penyidik maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD AFDAL Pgl. AFDAL Als. BALAK Bin
MUHAMMAD AMINUL AZHAR
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur, tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "penganiayaan ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka perihal masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak perlu untuk Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana, serta menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Pgl. AFDAL Als. BALAK Bin MUHAMMAD AMINUL AZHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Briptu Rangga Naldian dan Briptu Tedi Kris Efendi, S.H., Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliza Fitria, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)